



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR: 15 /KEP/HK/2025

TENTANG

TIM KLARIFIKASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH, RANCANGAN PERATURAN BUPATI/WALIKOTA, RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan Daerah untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesesuaian, perlu melakukan klarifikasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Klarifikasi Peraturan Daerah, Peraturan Bupati/Walikota dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 157);

4. Peraturan Menteri....

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2989);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2080);

Menetapkan :

MEMUTUSKAN:

KESATU	Tim Klarifikasi Peraturan Daerah Peraturan Bupati/Walikota dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
KEDUA	Susunan Anggota Tim sbagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalam sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
KETIGA	<ul style="list-style-type: none">:Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
KEEMPAT	<ul style="list-style-type: none">: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DIPA-SKPD) Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
KELIMA	<ul style="list-style-type: none">: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 10 Januari 2025

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH

KOSMAS D. LANA

Tembusan:

1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang
3. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

Parah Hierarki	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	R
Plt. Kepala Biro Hukum	k
Perancang Peraturan Perundang- Undangan Ahli Muda	h

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 15 /KEP/HK/2025****TANGGAL : 10 JANUARI 2025****TENTANG TIM KLARIFIKASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH, RANCANGAN PERATURAN BUPATI/WALIKOTA, RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA****SUSUNAN ANGGOTA TIM KLARIFIKASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH, RANCANGAN PERATURAN BUPATI/WALIKOTA, RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA**

No	Nama/Jabatan	Kedudukan	Rincian Tugas
1.	Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten/Kota pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT.	Ketua	bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan Klarifikasi terhadap Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota.
2.	Yohanes Soi, SH/ Analis Permasalahan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT.	Sekretaris	mengoordinasikan seluruh pelaksanaan Klarifikasi terhadap Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota.
3.	Titus Djami, SH/ Analis Peraturan Perundang-undangan pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT.	Anggota	<ul style="list-style-type: none">a. membantu Sekteris mengoordinasikan pelaksanaan klarifikasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota;b. mengklarifikasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota; danc. memberikan masukan dan pemecahan masalah.
4.	Jabir Bebe Lebu, S.IP/ Analis Permasalahan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT.	Anggota	<ul style="list-style-type: none">a. mengklarifikasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota;b. membantu mengkoordinasikan pelaksanaan klarifikasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota; danc. menginventarisasi hasil Klarifikasi Peroduk Hukum Daerah.
5.	Maria Francisca Sui, SIP/ Analis Permasalahan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none">a. mengklarifikasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota; danb. membantu menginventarisasi pelaksanaan klarifikasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota; danc. menginventarisasi hasil Klarifikasi Peroduk Hukum Daerah.

6.	Jeary Marvyc Muskanan SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> membantu menginventarisasi pelaksanaan klarifikasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota; dan menyiapkan laporan hasil klarifikasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota.
----	--	---------	--

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


KOSMAS D. LANA

Parah Hierarki	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	<i>Re</i>
Plt. Kepala Biro Hukum	<i>b</i>
Perancang Peraturan Perundangan-Undangan Ahli Muda	<i>h</i>